



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.B/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Ruslan Bin H. Lampe,
2. Tempat lahir : Sidrap,
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/1 Agustus 1970,
4. Jenis kelamin : Laki-laki,
5. Kebangsaan : Indonesia,
6. Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah, Desa Baru, Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli,
7. Agama : Islam,
8. Pekerjaan : Wiraswasta,

Terdakwa H. Ruslan Bin H.Lampe ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan,
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 20/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 24 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 24 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. RUSLAN Bin H.LAMPE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam DakwaanPenuntutUmum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Pky



3. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa H. RUSLAN Bin H.LAMPE pada hari Minggu Tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Polsek Sarudu, Dusun Kampung Baru, Desa Dapuran, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Penganiayaan, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wita bersama dengan Saksi HJ. TASMIYAH Binti TAJANG (korban), Saksi H.MUHAMMAD YASIR Bin H.LAMPE (suami korban) dan Saksi ARIFIN Bin H. LAMPE sedang berada di Kantor Polsek Sarudu, Dusun Kampung Baru, Desa Dapuran, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu untuk melakukan proses mediasi terhadap permasalahan warisan orang tua dari Terdakwa yang ingin diselesaikan antara Terdakwa dengan saudaranya yaitu Saksi H.MUHAMMAD YASIR Bin H.LAMPE (suami korban) dan Saksi ARIFIN Bin H. LAMPE. Pada saat proses mediasi tersebut Saksi HJ. TASMIYAH Binti TAJANG sedang berdiri di ruang Polsek Sarudu tepatnya disamping pintu masuk gedung Polsek Sarudu sambil berbicara meluruskan persoalan hutang piutang antara Saksi HJ. TASMIYAH Binti TAJANG dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berkenan saat Saksi HJ. TASMIYAH Binti TAJANG membicarakan persoalan hutang piutang sehingga terjadi adu mulut antara Saksi HJ. TASMIYAH Binti TAJANG dengan Terdakwa dan pada saat terjadi adu mulut tersebut Saksi ARIFIN Bin H. LAMPE yang mendengar perdebatan hendak keluar dari ruangan Polsek Sarudu namun pada saat Saksi ARIFIN Bin H. LAMPE keluar, Terdakwa juga ikut dari

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Pky



belakang sehingga pada saat Terdakwa berjalan sampai didepan Saksi HJ. TASMIYAH Binti TAJANG, Terdakwa kemudian mengayunkan tangan kanannya yang terbuka ke arah wajah Saksi HJ. TASMIYAH Binti TAJANG sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai wajah tepatnya pada bibir bagian atas Saksi HJ. TASMIYAH Binti TAJANG sehingga pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian yang juga ada diruangan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum tanggal 22 Desember 2019 yang di tandatangi oleh dr. Sri Pratiwi Baharuddin. S.Ked, ditemukan tampak luka memar disertai pembengkakan pada daerah bibir bagian atas dengan ukuran 1 (satu) x 1 (satu) cm pada wajah Saksi HJ. TASMIYAH Binti TAJANG, kondisi tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul; Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hj. TASMIYAH Binti TAJANG;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah menampar saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Polsek Sarudu yang terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Dapurang, Kec. Dapurang, Kab. Pasangkayu;
- Bahwa yang menampar saksi adalah terdakwa yang merupakan kakak ipar saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa menampar saksi pada bagian muka saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi berada di Polsek Sarudu bersama dengan suami saksi yakni saksi H. MUH YASIR dan saudara kandung suami saksi yakni Terdakwa dan saksi ARIFIN untuk menyelesaikan masalah warisan suami saksi bersama saudara-saudaranya dan pada saat proses penyelesaian warisan tersebut berjalan, saksi yang sedang berdiri diruang Polsek Sarudu tepatnya disamping pintu masuk gedung Polsek Sarudu beradu mulut dengan terdakwa karena saksi mengingatkan terdakwa akan hutang-hutangnya



namun terdakwa langsung marah dan menampar saksi pada bagian muka saksi yang mengakibatkan luka pada bibir bagian atas saksi dan kepala saksi terbentur ke tembok;

- Bahwa terdakwa menampar saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak memiliki persoalan dengan terdakwa melainkan pada saat itu saksi hanya mengingatkan terdakwa akan uang yang pernah ia pinjam kepada saksi dan suami saksi namun terdakwa tidak mengakuinya dan langsung marah dan menampar saksi;
- Bahwa akibat tamparan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka pada bibir bagian atas yang menghalangi aktivitas saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi H. MUHAMMAD YASIR Bin H. LAMPE;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah menampar saksi Hj. TASMIYAH Binti TAJANG atau saksi korban yang juga istri saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Polsek Sarudu yang terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Dapurang, Kec. Dapurang, Kab. Pasangkayu;
- Bahwa terdakwa menampar istri saksi pada bagian wajahnya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama istri saksi berada di Polsek Sarudu bersama dengan saudara kandung saksi yakni terdakwa dan saksi ARIFIN untuk menyelesaikan masalah warisan kami dan pada saat proses penyelesaian warisan tersebut berjalan, istri saksi yang sedang berdiri diruang Polsek Sarudu tepatnya disamping pintu masuk gedung Polsek Sarudu beradu mulut dengan terdakwa karena istri saksi mengingatkan terdakwa akan hutang-hutangnya namun terdakwa langsung marah dan menampar istri saksi pada bagian muka istri saksi yang mengakibatkan luka pada bagian bibir atas istri saksi;
- Bahwa terdakwa menampar istri saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa istri saksi tidak memiliki persoalan dengan terdakwa melainkan pada saat itu istri saksi hanya mengingatkan terdakwa akan uang yang pernah ia pinjam kepada istri saksi dan saksi namun



terdakwa tidak mengakuinya dan langsung marah dan menampar istri saksi;

- Bahwa akibat tamparan terdakwa tersebut, istri saksi mengalami luka pada bibir bagian atasnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ARIFIN Bin H. LAMPE;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah menampar saksi Hj. TASMIYAH Binti TAJANG atau saksi korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Polsek Sarudu yang terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Dapurang, Kec. Dapurang, Kab. Pasangkayu;

- Bahwa terdakwa menampar saksi korban pada bagian wajahnya;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi berada di Polsek Sarudu bersama dengan saudara kandung saksi yakni terdakwa dan saksi M. YASIR dan istrinya (saksi korban) untuk menyelesaikan masalah warisan kami dan pada saat proses penyelesaian warisan tersebut berjalan, saksi korban yang sedang berdiri di ruang Polsek Sarudu tepatnya disamping pintu masuk gedung Polsek Sarudu beradu mulut dengan terdakwa karena saksi korban mengingatkan terdakwa akan hutang-hutangnya namun terdakwa langsung marah dan menurut saksi korban terdakwa menamparnya;

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa menampar saksi korban namun mendengar mereka pada saat beradu mulut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah menampar saksi Hj. TASMIYAH Binti TAJANG atau saksi korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Polsek Sarudu yang terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Dapurang, Kec. Dapurang, Kab. Pasangkayu;

- Bahwa saksi korban adalah istri dari adik kandung saksi yakni saksi H. MUH. YASIR;



- Bahwa terdakwa menampar saksi korban pada bagian muka saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa berada di Polsek Sarudu bersama dengan saudara kandung terdakwa yakni saksi ARIFIN dan saksi MUH. YASIR bersama istrinya (saksi korban) untuk menyelesaikan masalah warisan kami dan pada saat proses penyelesaian warisan tersebut berjalan, saksi korban yang sedang berdiri diruang Polsek Sarudu tepatnya disamping pintu masuk gedung Polsek Sarudu mengomel-ngomel dan mengatakan kalau terdakwa memiliki hutang pada saksi korban dan suaminya padahal terdakwa tidak memiliki hutang, sehingga terdakwa merasa jengkel dan emosi lalu menampar saksi korban pada bagian mukanya;
- Bahwa terdakwa menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki persoalan dengan saksi korban melainkan pada saat itu terdakwa hanya jengkel dan emosi karena saksi korban terus mengomel-ngomel tentang hutang terdakwa;
- Bahwa terdakwa menampar saksi korban dalam keadaan sadar dan terdakwa melakukannya tidak dengan cara yang keras;
- Bahwa terdakwa telah berulang kali datang untuk meminta maaf kepada saksi korban dan suaminya namun mereka belum mau memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah menampar saksi Hj. TASMIYAH Binti TAJANG atau saksi korban;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Polsek Sarudu yang terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Dapurang, Kec. Dapurang, Kab. Pasangkayu;
- Bahwa benar terdakwa menampar saksi korban pada bagian muka saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar terdakwa menampar saksi korban karena saksi korban mengingatkan terdakwa akan uang yang pernah ia pinjam kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan suaminya namun terdakwa tidak mengakuinya dan langsung marah dan menampar saksi korban;

- Bahwa benar akibat tamparan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka pada bibir bagian atas saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Barangsiapa” sama halnya dengan kata “Setiap Orang”. Yang dimaksud setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta pula terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut majelis hakim terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh Majelis Hakim, terdakwa tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Pky



Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan (mishandeling), akan tetapi menurut yurisprudensi adalah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Polsek Sarudu yang terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Dapurang, Kec. Dapurang, Kab. Pasangkayu, telah menampar saksi Hj. TASMIYAH binti TAJANG atau saksi korban;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula bahwa terdakwa menampar saksi korban pada bagian muka saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban menerangkan bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi korban berada di Polsek Sarudu bersama dengan suami saksi korban yakni saksi H. MUH YASIR dan saudara kandung suami saksi korban yakni Terdakwa dan saksi ARIFIN untuk menyelesaikan masalah warisan suami saksi korban bersama saudara-saudaranya dan pada saat proses penyelesaian warisan tersebut berjalan, saksi korban yang sedang berdiri diruang Polsek Sarudu tepatnya disamping pintu masuk gedung Polsek Sarudu beradu mulut dengan terdakwa karena saksi korban mengingatkan terdakwa akan hutang-hutangnya namun terdakwa langsung marah dan menampar saksi korban pada bagian muka saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkannya namun terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan lantaran merasa jengkel dan emosi terhadap saksi korban karena saksi korban terus mengomel-ngomel tentang hutang terdakwa yang sebenarnya tidak ada;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula bahwa akibat tamparan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka pada bibir bagian atas saksi korban, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa H. Ruslan Bin H. Lampe, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari RABU, tanggal 15 APRIL 2020 oleh kami I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, M. ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ANDI YUSRAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh MUHAMMAD FIKRI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu, dihadapan Terdakwa;

Ketua Majelis

I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

DIAN ARTHAULY P, S.H.

M. ALI AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti

ANDI YUSRAN, S.H.